



PUTUSAN

Nomor 3159/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Poligami antara:

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herdry Asmoko, S.H., dan Herinato, S.H., para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di alamat Dinoyo IX/2a, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2632/kuasa/9/2023/PA.SDa Tanggal 08 September 2023, sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara nomor 3159/Pdt.G/2023/PA.Sda, tanggal 08 September 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.3159/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 625 / 16 / X / 2002 tertanggal 5 Oktober 2002;

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seseorang perempuan bernama Calon Istri Kedua Pemohon, umur 28 tahun, agama islam pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Blitar

3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa dan usaha jual beli mobil bekas mempunyai penghasilan sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan

7. Bahwa Pemohon juga mempunyai usaha jual beli mobil dengan modal bersih sebesar Rp200.000.000(dua ratus juta rupiah) sesuai dengan surat Ijin usaha perdagangan kecil yang dikeluarkan oleh dinas penanaman modal Kabupaten Sidoarjo

8. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

9. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Honda BRV tahun 2018 dengan plat Nomor W 1508 PX atas nama Yudi Wardani
2. Tanah dan bangunan dengan sertifikat hak guna bangunan No Hak 1078 seluas 78 M2(meter persegi) sesuai perjanjian ikatan jual beli No: 15 yang di buat di Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari

Bahwa berdasarkan ahal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.3159/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Kedua Pemohon
3. Menetapkan harta berupa :
 - Honda BRV tahun 2018 dengan plat Nomor W 1508 PX atas nama Yudi Wardani;
 - Tanah dan bangunan dengan sertifikat hak guna bangunan No Hak : 1078 seluas 78 M2(meter persegi) sesuai perjanjian ikatan jual beli No: 15 yang di buat di Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari
 - adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Herdry Asmoko, S.H., dan Herinato, S.H., para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di alamat Dinoyo IX/2a, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2632/kuasa/9/2023/PA.SDa Tanggal 08 September 2023 dan setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil surat kuasa;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sedang Termohon tidak hadir meskipun telah diadnggil melalui panggilan tercatat tanggal 14 September 2023, tanggal 23 September 2023 dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Pemohon yang telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon dan juga memeriksa identitas kuasa Pemohon yang telah sesuai dengan surat kuasa Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.3159/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak hadir;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Calon Istri Kedua Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, tempat tinggal, XXXXXXXX Kabupaten Blitar juga telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ia tahu Pemohon sudah mempunyai istri;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan dirinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sudah sejak lama, dan bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon atas kemauannya sendiri dan wali nikahnya tidak keberatan;
- Bahwa ia juga bekerja dan mempunyai penghasilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Slamet Basori Nomor [REDACTED] Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor 625/16/X/2002. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.2;
3. Fotokopi surat pernyataan berlaku adil, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.3;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.3159/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat pernyataan tidak keberatan dimadu, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.4;
5. Fotokopi surat pernyataan bersedia jadi istri kedua, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.5;
6. Fotokopi surat keterangan penghasilan, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.6;
7. Fotokopi surat pernyataan orangtua, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.7;
8. Fotokopi SIUP yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Nomor 510/282/438.5.15/2018 tanggal 26 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.8;
9. Fotokopi BPKB atas nama Yudhi Wardhani, S.SI Nomor O-03476957; Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 15 yang dikeluarkan oleh Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari Nomor 15 tanggal 01 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.10;
11. Fotokopi Sertipikat SHGB yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Nasional Nomor 1078, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.11;

B.SAKSI:

Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kecamatan Krembung Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.3159/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat dengan keduanya di Krembung;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di XXXXXXXX Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang dan semuanya tinggal bersama di Krembung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita Bernama Anik asal Blitar;
- Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya sudah kenal cukup sejak masih SMA;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena Termohon tidak sanggup melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulanya kurang lebih Rp35.000.000,00 karena Pemohon selain kepala desa juga mempunyai usaha jual beli mobil bekas dengan omzet sekitar Rp200.000.000,00;
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap Isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama sebagaimana dalam posita satu unit mobil BRV dan tanah dan bangunan;

Saksi 2. II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kecamatan Krembung Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat dengan keduanya di Krembung;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di XXXXXXXX Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.3159/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang dan semuanya tinggal bersama di Krembung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Anik asal Blitar;
- Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya sudah kenal cukup lama dan saksi pernah melihat Termohon boncengan dengan calon istri Pemohon dan keduanya akrab;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena Termohon tidak sanggup melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulanya kurang lebih Rp35.000.000,00 karena Pemohon selain kepala desa juga mempunyai usaha jual beli mobil bekas dengan omzet sekitar Rp200.000.000,00;
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama sebagaimana dalam posita satu unit mobil BRV dan tanah dan bangunan;

Bahwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang Termohon dan keberadaan dan lokasi harta bersama yang tersebut dalam permohonan Pemohon, pada tanggal 9 Oktober 2023, Majelis Hakim telah melakukan *Pemeriksaan Setempat*, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 3159/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.3159/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Herdry Asmoko, S.H., dan Herinato, S.H., para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di alamat Dinoyo IX/2a, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon tentang resiko pernikahan poligami sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.3159/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Termohon sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri karena itu Pemohon hendak menikah lagi dengan Wanita Bernama Calon Istri Kedua Pemohon dan Termohon tidak keberatan dimadu;

Menimbang, bahwa di pada sat majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat, Termohon telah menyampaikan secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan Bernama Calon Istri Kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12, serta 2 (dua) orang saksi.

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.3159/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 sampai P.6 serta P.12 tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedang bukti P.3 hingga P.7, hanya surat keterangan yang masih harus didukung dengan alat bukti lain, sehingga dapat mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon, sehingga berdasarkan bukti tersebut benar Pemohon warga Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan termohon adalah suami istri menikah tanggal 5 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.3 hingga P.7 dihubungkan dengan keterangan Termohon pada saat pemeriksaan setempat, keterangan calon istri Pemohon bahwa Termohon tidak keberatan dimadu dan calon istri Pemohon bersedia jadi istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diketahui Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.3159/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan dari perkawinannya telah lahir anak;
- Bahwa Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama Calon Istri Kedua Pemohon sebab Termohon sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri dengan baik;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai kepala desa dan usaha jual beli mobil bekas dengan penghasilan tiap bulan sebesar RP.35.000.000,00;
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa ebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang sekarang ditempati oleh Pemohon dan Termohon dan 1 unit mobil merek BRV tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon Bernama Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.3159/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.6 yakni surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp35.000.000,00 disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan perempuan Calon Istri Kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami secara resmi sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.3159/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Pemohon menuntut penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon pada posita 09;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.3159/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta bersama yaitu sebidang tanah bangunan dengan sertifikat hak guna bangunan Nomor 1078 seluas 78 M2 terletak di Dusun Kates RT 012/RW 006, Kelurahan Wangkal, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo dan satu unit kendaraan roda 4 Honda BRV tahun 2018 dengan plat nomor W 1508 PX atas nama Yudi Wardani adalah merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan dan merupakan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa hasil *Pemeriksaan Setempat* tanggal 09 Oktober 2023 sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya *petitum* angka 3 permohonan Pemohon *patut pula dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi/ poligami dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Kedua Pemohon, umur 28 tahun;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.3159/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta berupa:

3.1. Kendaraan roda empat berupa mobil BRV tahun 2018 dengan plat Nomor W 1508 atas atas Yudi Wardani;

3.2. Tanah dan bangunan dengan sertifikat hak guna bangunan Nomor hak; 1078 seluas 78 m2 terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo;

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon.

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.870.000,00 (satu juta delapan tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 vHijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	50.000,00
P.S	Rp	1.600.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.3159/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	10.000
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>1.870.000,00</u>

(satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.3159/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)